

Wakil Gubernur Kalimantan Selatan: Perubahan Anggaran 2025 Strategis Dukung Pembangunan Daerah



Sumber gambar:

<https://kalimantanlive.com/wp-content/uploads/2025/06/Rapat-Paripurna-DPRD-Kalsel-bahas-perubahan-materi-jadwal-kegiatan-Juni-2025-serta-penyampaian-rancangan-KUPA-dan-PPAS-perubahan-APBD-2025.-MC-Kalsel.jpg>

Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman, menegaskan bahwa penyesuaian anggaran tahun 2025 merupakan langkah strategis untuk mendukung pembangunan daerah.

Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kalsel, Senin (2/6/2025), saat membahas perubahan materi dan jadwal kegiatan DPRD serta rancangan KUPA dan PPAS perubahan Tahun Anggaran 2025.

“Perubahan anggaran ini bukan sekadar administratif, tapi penting untuk menyelaraskan program Pemprov Kalsel dengan kebijakan nasional dan visi Presiden RI,” ujar Hasnuryadi.

Ia menambahkan bahwa penyesuaian RKPD dan APBD dilakukan untuk memastikan keselarasan antara visi-misi kepala daerah dengan arah pembangunan nasional, sesuai pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Struktur perubahan APBD 2025 mencerminkan dinamika anggaran sepanjang tahun. Hingga April 2025, sejumlah asumsi awal tidak lagi sesuai dengan kondisi aktual sehingga perlu disesuaikan.

Rincian perubahan meliputi proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp9,078 triliun, belanja daerah Rp12,293 triliun, defisit anggaran Rp2,585 triliun, penerimaan pembiayaan

Rp2,683 triliun dari SILPA dan cadangan, serta pengeluaran pembiayaan Rp98 miliar untuk penyertaan modal BUMD seperti PT Jamkrida.

Hasnuryadi juga menyampaikan bahwa rincian alokasi anggaran per SKPD, program, dan kegiatan telah disusun dan diserahkan kepada DPRD untuk dibahas.

“Kami berharap dokumen ini dapat dibahas secara konstruktif agar mendukung target pembangunan Kalsel,” tutupnya.

Sumber Berita

1. <https://kalimantanlive.com/2025/06/03/wagub-kalsel-perubahan-anggaran-2025-strategis-dukung-pembangunan-daerah/>, Wagub Kalsel: Perubahan Anggaran 2025 Strategis Dukung Pembangunan Daerah, (03/06/2025).
2. <https://lenterakalimantan.net/news/apbd-kalsel-2025-berubah-defisit-rp-258-triliun-wagub-tegaskan-langkah-strategis-pembangunan/>, APBD Kalsel 205 Berubah: Defisit Rp2,58 Triliun, Wagub Tegaskan Langkah Strategis Pembangunan, (02/06/2025).
3. <https://lenterakalimantan.net/daerah/apbd-p-kalsel-2025-belanja-modal-melonjak-rp654-miliar-progres-realisisasi-jadi-sorotan/>, APBD-P Kalsel 2025: Belanja Modal Melonjak Rp654 Miliar, Progres Realisasi Jadi Sorotan, (10/06/2025).

Catatan:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

➤ Pasal 91 ayat (2)

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas salah satunya melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah;

➤ Pasal 316

(1) Perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. keadaan darurat; dan/atau e. keadaan luar biasa.

(2) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

(3) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh) persen.

➤ **Pasal 317**

- (1) Kepala daerah mengajukan rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 ayat (1) disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama.
- (2) Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPRD bersama kepala daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.
- (3) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan Perda tentang perubahan APBD, kepala daerah melaksanakan pengeluaran yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.
- (4) Penetapan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

➤ **Pasal 161**

- (1) Laporan realisasi semester pertama APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 menjadi dasar perubahan APBD.
- (2) Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan/atau
 - e. keadaan luar biasa

➤ **Pasal 175 ayat (2)**

Rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:

- a. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
- b. ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi;
- c. rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
- d. rekapitulasi Belanja Daerah dan kesesuaian menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, dan Kegiatan;
- e. rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

- f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- g. daftar Piutang Daerah;
- h. daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
- i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
- k. daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berkenaan;
- l. daftar Dana Cadangan daerah; dan
- m. daftar Pinjaman Daerah.